

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA DALAM PRESPEKTIF UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

¹Venesia Dara Anggitsya, ²Aditia Ester Sri Wulandari

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : ¹Venesiadara@gmail.com, ²aditiaester20@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Terjerat Perkara Pidana dalam prespektif UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selain itu tulisan ini berisi gambaran prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, penjatuhan pidana terhadap anak sangatlah berbeda dengan penjatuhan pidana pada orang dewasa. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana biasanya diberikan seringkali mungkin. Penjatuhan pidana pada anak adalah upaya yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Tetapi jika dikutip dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ada yang bisa dilakukan sebagai upaya dalam perlindungan anak yaitu dengan memberlakukan pemidanaan restorative (*Restorative Justice*) dan diversifikasi (*Diversification*) jika memenuhi syarat.

Kata Kunci : Anak, Sistem Peradilan, Sistem Pemidanaan

ABSTRACT

*This paper aims to find out more about legal liability for children caught in criminal cases in the perspective of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, besides that this paper contains an overview of the principles of legal protection for children as perpetrators of criminal acts. Based on the results of the study, the imposition of a crime against a child is very different from the imposition of a crime on an adult. Therefore, the imposition of a crime on a child as a criminal is usually given as light as possible. The imposition of a crime on a child is an ultimum remedial effort, meaning that the imposition of a crime against a child is the last legal remedy after there are no other legal remedies that are beneficial to the child. However, if quoted from Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, there is something that can be done as an effort to protect children, namely by imposing restorative (*Restorative Justice*) and diversion (*Diversification*) if they meet the requirements.*

Keyword : Children, Justice System, Criminal System

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan sebagai penerus cita-cita bangsa. Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana). Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹¹² Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹¹³ Tindak pidana saat ini bukan hanya orang dewasa yang berperan sebagai pelaku, banyak anak yang terlibat dalam kasus pidana. Oleh karenanya saat ini banyak upaya yang dilakukan dari berbagai instansi untuk menanggulangi kenakalan anak. Kondisi ini memang sangat memprihatinkan, karena anak yang masih berusia belia harus berhadapan dengan hukum bahkan system peradilan Indonesia dan yang parahnya lagi, mereka ditempatkan bersama orang dewasa.

Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun

¹¹² Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

¹¹³ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", 45.

tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.¹¹⁴

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹⁵

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.¹¹⁶

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹¹⁷

Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk para anak mendapatkan perlindungan hak asasinya juga. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Di Indonesia, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan masalah yang sampai saat ini belum teratasi dan menjadi perhatian. Ironisnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sendiri belum mengacu kepada *Beijing Rules*, yaitu instrument internasional tentang standar minimum sistem peradilan anak sehingga beberapa standar internasional belum dimasukkan. *Beijing Rules* merupakan kesepakatan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing tahun 1985 yang salah satu materinya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak (*age of criminal responsibility*) agar tidak ditentukan terlalu rendah dengan mempertimbangkan kematangan emosional, mental dan intelektual.¹¹⁸ Dalam penyidikan di tingkat kepolisian pun, anak diperlakukan seperti orang dewasa. Batas umur anak yang boleh di Pengadilan terlalu rendah,

¹¹⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

¹¹⁵ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

¹¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

¹¹⁸ Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

yaitu 8 tahun, padahal semestinya di atas 12 tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik.

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. UU No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012). Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. UU No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012).

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang diantaranya mengatur bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan dalam setiap proses pemeriksaan dan memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak dalam proses peradilan anak. Adapun perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan

¹¹⁹ hanty Dellyana, Op Cit, Hlm.50.

anak yang berkonflik dengan hukum ini kembali ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat aditif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses persidangan anak sama halnya dengan proses persidangan biasa lainnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi dalam perkara anak terdapat kekhususan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Anak. Kekhususan tersebut seperti: adanya penyidik anak dan kerahasiaan hasil penyidikan, dan dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Juga Panitera yang bertugas membantu Hakim tidak mengenakan jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di LP Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ?
2. Bagaimana perlindungan anak dalam prespektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana proses pengadilan terhadap anak yang melaukan tindak pidana ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang

ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

Penelitian ini lebih membahas mengenai perbandingan hukum. Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
 - 3) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002
- b. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan permasalahan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau di internet.

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Diatas telah dijabarkan tentang pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 2. Namun, undang-undang tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan Double Track System. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi (2002).¹²⁰ Penggunaan sistem dua jalur

¹²⁰ Muladi, Op. Cit, hal. 156

(Zweipurigkeit) merupakan konsekuensi diadanya Aliran Neo Klasik.¹²¹ Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut Single Track System yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pembedaan?"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; "Untuk apa diadakan pembedaan itu?". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jokers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹²² Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan.¹²³

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban

¹²¹ Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, aptologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pembedaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diadanya system dua jalur (*Double Track System*)

¹²² J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 350

¹²³ M. Sholehuddin, Op. Cit, Hlm. 32-33

adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹²⁴ Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹²⁵

Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan. Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa: pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu¹²⁶, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan

¹²⁴ Nashriana, Op. Cit

¹²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 84 UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁶ Dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu;
2. hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata;
3. hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum;
4. hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas dari anak-anaknya sendiri;
5. hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas anak-anaknya sendiri;
6. hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu

haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikaitkan dengan Tujuan Negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa:

- (1) barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang;
- (3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.

Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak. Dalam rancangan KUHP tahun 2005, selain mengatur tentang pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dan pidana khusus.

Terhadap pidana tambahan, telah direncanakan pemberlakuan pidana pembayaran ganti kerugian ini, selain juga penambahan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan 3 (jenis) pidana tambahan yang sama dengan KUHP. Artinya, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah lebih dahulu menerbitkan ketentuan yang terkait dengan pidana tambahan berupa ganti kerugian, hanya saja tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal itu dan Peraturan Pemerintah yang diisyaratkan oleh UU tersebut juga belum diterbitkan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan.

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Masyarakat. Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Masyarakat Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial masyarakat, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan: (a) pengembalian kepada orang tua/Wali; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) UU 11/2012). Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Yang dimaksud perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Masyarakat Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

Perlindungan anak dalam prespektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan. Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi.

Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat. Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak.

Adapun kedua bagian yang Penulis maksud adalah:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan

- b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
- a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.¹²⁷

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1) Luas lingkup perlindungan:

- a Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

¹²⁷ Media Advokasi & Penegakan Hak-Hak Anak, 1998:3

b Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

c Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Adapun pengertian perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, yaitu:

a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;

b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;

c. suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak ber aspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;

d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;

e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;

f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;

g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu

masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;

h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;

i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional)

Adapun dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;

2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;

3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Sementara itu Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain:

1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;

2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;

3) Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;

4) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsurunsur manajemen;

5) Melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);

6) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;

7) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya;

8) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak adalah manusia;

9) Berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target;

10) Tidak merupakan faktor kriminogen;

11) tidak merupakan faktor viktimogen

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,

jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21);

b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22);

c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23);

d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).

e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25).

Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun - tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan lahirbatin dan mengancam jiwa mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

KESIMPULAN

Penjatuhan pidana pada anak adalah upaya yang bersifat *ultimumremedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Tetapi jika dikutip dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ada yang bisa dilakukan sebagai upaya dalam perlindungan anak yaitu dengan memberlakukan pembedaan pemidanaan restorative (*Restorative Justice*) dan diversifikasi (*Diversification*) jika memenuhi syarat.

Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk para anak mendapatkan perlindungan hak asasinya juga. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun - tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan lahirbatin dan mengancam jiwa mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nurul Irfan Muhammad. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.
- Irfan Muhammad. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, 45
- Hanty Dellyana, Op Cit, Hlm.50.
- Muladi, Op. Cit, hal. 156
- Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, aptologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pidana; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diaturnya system dua jalur (*Double Track System*)
- J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 350
- M. Sholehuddin, Op. Cit, Hlm. 32-33
- Nashriana, Op. Cit
- Media Advokasi & Penegakan Hak-Hak Anak, 1998:3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.
- Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lihat Penjelasan Pasal 84 UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu;
2. hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata;
3. hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum;
4. hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawasan, pengampu, atau pengampu pengawas dari anak-anaknya sendiri;
5. hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas anak-anaknya sendiri;
6. hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu

INTERNET

<http://repository.unika.ac.id/17131/2/11.20.0059%20DWI%20DINA%20OKTAVIANA%20%286.69%29.BAB%20I.pdf>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51219017>

<https://www.merdeka.com/trending/terancam-hukuman-seumur-hidup-hotman-paris-angkat-suara-soal-pelajar-bunuh-begal.html>

<http://repository.unika.ac.id/17131/2/11.20.0059%20DWI%20DINA%20OKTAVIANA%20%286.69%29.BAB%20I.pdf>

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/197>

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/434776/pelaku-begal-bintaro-di-bawah-umur-polisi-diingatkan-pidana-anak>